



SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 66/K.P/DPRD/2016

TENTANG

KUNJUNGAN KERJA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TERSEBUT DALAM BAHAN ACARA NOMOR 19 TAHUN 2016

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkaya referensi dan menambah wawasan, Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016, perlu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;



5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016;

Memperhatikan : Surat Panitia Khusus BA 19 Tahun 2016 Nomor 01/Pansus BA 19 Th 2016 tanggal 19 Juli 2016 Perihal Ijin Kunjungan Kerja Pansus BA 19 Tahun 2016 DPRD DIY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kunjungan Kerja Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016.

KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016, yang melakukan Kunjungan Kerja sebagai berikut:

Ketua merangkap anggota : Agus Sumartono, S.Si.

Wakil Ketua merangkap anggota : Hery Sumardiyanta.

Anggota-anggota :

1. Eko Suwanto, S.T., M.Si.
2. H. Rendradi Suprihandoko, S.H., M.Hum.
3. H. Bambang Chrisnadi, S.H., M.Si.
4. Tustiyani, S.H.
5. H. Koeswanto, S.I.P.
6. Dra. Hj. Marthia Adelheida.
7. Ir. Atmaji.
8. Sukarman, S.Pd.
9. Slamet, S.Pd., M.M.
10. Danang Wahyu Broto, S.E., M.Si.
11. H. Muhammad Zuhri Hudaya, S.T.
12. H.M. Anwar Hamid, S.Sos.
13. Suparja, S.I.P.
14. Endang Setyani, S.H.
15. H. Muhammad Yazid.

KETIGA : (1) Kunjungan Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juli 2016 dengan tujuan ke Provinsi Bali.
(2) Kunjungan Kerja tersebut didampingi oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa



Yogyakarta dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Kunjungan Kerja tersebut dapat diikuti oleh Instansi dari Dinas terkait dengan persetujuan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.


- KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016 :
- a. Mencari referensi dan menambah wawasan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - b. Menyusun dan melaporkan hasil Kunjungan Kerja kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Ketua Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 19 Tahun 2016 adalah Pimpinan Kunjungan Kerja yang bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan Kunjungan Kerja tersebut.
- KEENAM : Menugaskan kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membantu administrasi demi tercapainya kelancaran dan keberhasilan Kunjungan Kerja dimaksud.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Cq. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Juli 2016.

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

YOEKE INDRA AGUNG LAKSANA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS DPRD DIY,

DRAJAD RUSWANDONO
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19621117 199203 1 007